

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahanya roh dengan jasad korban.¹ Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk

¹ Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013. Hlm 273.

dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di Denpasar Bali yang banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Pembunuhan yang berlangsung sangat sadis ini akhirnya berakhir di pengadilan negeri Denpasar Bali dan diputus dengan nomor putusan 863/PID.B/2015/PN Dps.

Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup dalam persidangan senin, 21 Februari 2016. Ketua majelis hakim mengatakan Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua MCM dinyatakan melanggar pasal 76i juncto pasal 88 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketiga melanggar pasal 76b juncto pasal 77b UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Keempat pasal 76a huruf a juncto pasal 77 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.³

² R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politelia. 1995. Hlm 241.

³ <https://nasional.tempo.co/read/749191/margriet-dibui-seumur-hidup-ibu-angeline-histeris>. Diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 22.41

Korban yang dilaporkan hilang pada 16 Mei 2015 ditemukan meninggal pada tanggal 10 Juni 2015. Jasadnya dikubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya MCM. Dari hasil autopsi jenazah bocah yang bernama asli EMM itu ditemukan banyak luka lebam disekujur tubuhnya, luka bekas sudut rokok dan jeratan tali juga ditemukan dileher korban.⁴

Kasus di atas yang melibatkan MCM sebagai terdakwa pembunuhan angeline merupakan pembunuhan berencana yang disertai dengan tindak pidana lain. Jika melihat rumusan pasal 340 dalam KUHP yang berbunyi. “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan angeline merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat dipidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya.

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja

⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2447622/terbukti-bunuh-angeline-margriet-divonis-penjara-seumur-hidup>. Diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 23.01

atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁵

Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁶

Unsur objektif Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁷ Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP di atas, kasus pembunuhan yang mejerat terdakwa margareta telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara seumur hidup.

⁵ Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti. 1994. hlm 89.

⁶ Soesilo, *Loc. Cit.*

⁷ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2010. hlm 57.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam (analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 863/Pid. B/2015/PN Dps).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilakukan suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 863/PID. B/2015/PN Dps. Oleh karena itu masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku membunuh korban dengan berencana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 863/PID.B/2015/PN Dps ?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana No. 863/PID.B/2015/PN Dps?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan pelaku membunuh Korban
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 863/PID.B/2015/PN Dps.
3. Untuk mengetahui Pandangan hukum pidana Islam tentang putusan hakim dalam pembunuhan berencana No. 863/PID.B/2015/PN Dps.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.
2. Secara Praktis, dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan kehidupan seseorang.⁸ Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338- 350. Pembunuhan di dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.⁹

Sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

⁸ Abdul Qadir Audah *At-Tasyri al-Jina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Ali Bahasa: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor. Hlm. 177

⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, 240.

nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.¹⁰ Kedua pasal tersebut sama sama mengatur tindak pidana pembunuhan namun keduanya mempunyai perbedaan dalam hal pelaksanaan hukuman.

Hukum positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam pasal 340 dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati. Pidana mati yang ditetapkan undang-undang tidak terlepas dari pendapat sarjana hukum yang pro terhadap pidana mati pada waktu itu. Alasan ditetapkannya hukuman mati pada saat itu adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pidana mati menjamin bahwa penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi pelaku sebab mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana.
2. Pidana mati merupakan suatu alat *represi* yang kuat bagi pemerintah terutama bagi pemerintah hindia belanda.
3. Dengan alat *represi* yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 241

¹¹ J. E Sahetapy. *Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Jakarta: CV Rajawali. Hlm 47

4. Alat *represi* yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai *prevensi* umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Unsur objektif Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)¹²

Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid. B/2015/PN Dps merupakan kasus yang menjerat MCM sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat pasal 340 KUHP karena telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban EMM. MCM dijatuhkan sanksi oleh majelis hakim berupa hukuman penjara seumur hidup.

Tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*, dalam Istilah tersebut ada dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, ada istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua, adalah *Jarimah*. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama.¹³ Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-jina'I Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah yaitu jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.

Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan

¹² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2010. hlm 57

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung Pustaka Setia, 2010, Hlm 11.

harta benda. Sedangkan pengertian jarimah yaitu larangan-larangan *syara'* yang apabila dikerjakan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁴

Tindak pidana yang sanksinya diatur langsung oleh Al-Qur'an atau Hadits ada dua jenis dan masing-masing mempunyai hukum yang berbeda, yaitu:¹⁵

- a. Tindak pidana *hudud* yang terbagi menjadi tujuh, yaitu zina, *Qadzaf*, minuman keras, mencuri, *hirabah*, murtad dan memberontak. Hukum Islam telah meletakkan hukuman tertentu bagi ketujuh tindak pidana tersebut dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya, atau mengganti dengan hukuman yang lainnya.
- b. Tindak pidana *Qisash/diyat*, yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan baik sengaja maupun tersalah, yaitu pembunuhan disengaja pembunuhan menyerupai disengaja pembunuhan tersalah, pelukaan disengaja dan pelukaan tersalah. Hukum Islam meletakkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana tersebut yaitu *Qisash/diyat* dalam keadaan sengaja serta *diyat* dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini hakim diharamkan mengurangi menambah atau mengganti kedua hukuman tersebut. Maka dari itu siapa yang melakukan salah satu tindak pidana ini maka akan dijatuhi hukuman yang telah ditentukan, tanpa memandang keadaan atau diri pelaku tindak pidana tersebut.

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam tentunya berhubungan dengan salah satu *maqasid asy-syari'ah al-khams* yaitu memelihara jiwa. Larangan

¹⁴ *Ibid.* Hlm 12

¹⁵ Abdul Qadir Audah *Op. Cit.*, Hlm 22

membunuh orang-orang yang diharamkan Allah banyak tercantum dalam Al-Qur'an diantaranya Al-An'am: 151 dan Al-Maidah 32.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*“janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”*¹⁶

Adapun ayat yang menjelaskan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁷

Ulama hanafiyah dan hanabila membagi tiga bentuk pembunuhan yaitu:

1. Pembunuhan disengaja , yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.

¹⁶ Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir perkata Tajwid Kode Angka*. Tangerang: Kalim. Surat Al-An'am: 151. Hlm 149

¹⁷ *Ibid*, QS. Al-Baqarah: 178 Hlm 28.

2. Pembunuhan tidak sengaja, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja namun perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban jadi matinya korban tidak diniati.
3. Pembunuhan seperti disengaja, mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. menurut Sayid Sabiq yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit., pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud tetapi tidak mengendalikan kematian korban, kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban tidak bermaksud menghilangkannya nyawanya.

Jenis pembunuhan yang sanksinya hukuman mati adalah pembunuhan disengaja. Dan dikatakan pembunuhan disengaja jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Yang dibunuh adalah manusia yang haramkan Allah untuk membunuhnya
2. Perbuatan itu membawa kematian
3. Berujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Kasus pembunuhan yang menyeret MCM sebagai terdakwa pelaku pembunuhan EMM terjerat sanksi 340 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati dan begitu pun dalam hukum pidana Islam, perbuatan MCM termasuk kedalam pembunuhan disengaja sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukum *Qisas*.

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, adalah:

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan pengadilan Negeri Denpasar No. 863/PID.B/2015/PN DPS. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini.

2. Sumber data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri Denpasar dengan nomor putusan 863/Pid. B/2015/PN Dps.

b. Sumber data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kitab Abdul Qadir Audah yang berjudul *At-Tasyri al-Jina'I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, yang telah diterjemahkan ke dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III. Dan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Indonesia serta buku buku hukum pidana Islam dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari direktorat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis data yang dikumpulkan bersifat tertulis dalam bentuk putusan pengadilan Negeri Denpasar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid. B/2015/PN Dps
- b. Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan serta menelaah seluruh data yang diperoleh dari direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta literatur yang terkait dengan penelitian.

- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan.